

ULIL AMRI DALAM TINJAUAN TAFSIR¹

Yunahar Ilyas

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pendahuluan

Tahun 2011 yang lalu, Muhammadiyah mengumumkan bahwa 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Selasa 30 Agustus 2011, sementara pemerintah --dalam hal ini Menteri Agama-- mengumumkan bahwa 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 2011. Ini bukan kali pertama hasil hisab Muhammadiyah tentang awal Syawal berbeda dengan pemerintah. Perbedaan awal Syawal tersebut selalu mengundang diskusi, debat, bahkan polemik.

Tema-tema yang diskusikan antara lain adalah mana yang lebih valid antara metode *ru'yat al-bilal* dan metode hisab; apakah metode hisab mengabaikan sunnah atau tetap mengikuti sunnah tetapi dengan pemahaman yang berbeda? Apakah metode *wujud al-bilal* dapat dipertanggungjawabkan? Apakah ada dasar syar'i menentukan *imkaniyatur ru'yah* 2 derajat? Apakah *ru'yah* itu *ta'quli* atau *ta'abbudi*? Juga siapakah yang dianggap sebagai *Ulil Amri* yang dimaksudkan dalam al-Quran itu?

Khusus tentang persoalan *Ulil Amri*, yang jadi persoalan bukanlah tentang keharusan patuh pada Ulil Amri, karena perintah patuh pada Ulil Amri sudah

1. Tulisan ini awalnya disampaikan dalam *Halaqah Pra Munas Fiqh Ulil Amri* Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sabtu-Ahad 16-17 November 2013.



dinaskan secara jelas dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian; yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa’ [4]: 59).

Hal yang menjadi persoalan adalah siapakah yang berhak disebut Ulil Amri dalam ayat tersebut. Satu pihak menyatakan bahwa Ulil Amri itu adalah pemerintah. Untuk urusan penetapan awal Syawal, Ulil Amrinya adalah Menteri Agama. Dengan demikian, apabila pemerintah sudah menetapkan awal bulan Syawal, maka semua umat Islam harus mematuhi. Dalam hubungannya dengan Muhammadiyah, jika Muhammadiyah mengumumkan berbeda dengan pemerintah, berarti Muhammadiyah tidak taat dengan Ulil Amri, berarti juga tidak melaksanakan perintah Allah dalam ayat di atas.

Sementara itu, pihak lain, terutama Muhammadiyah, tidak menolak kewajiban patuh dalam ayat tersebut, tetapi yang dipertanyakan adalah apakah menteri agama itu sah disebut sebagai Ulil Amri? Untuk

urusan keagamaan, apalagi ibadah *mahdah*, harusnya diputuskan oleh lembaga yang punya kompetensi dan otoritas untuk itu. Di Mesir, misalnya, yang memutuskan satu syawal adalah *Grand Mufti*, sementara Menteri Agama/Wakaf hanya menyaksikan, di Saudi Arabia yang memutuskan adalah Mahkamah Agung, di Malaysia yang memutuskan adalah mufti negara, dan di sebagian besar negara-negara Islam, yang memutuskan adalah mufti.

Mufti atau Grand Mufti ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan kriteria keulamaan dan keahlian dalam agama. Sementara di Indonesia Menteri Agama adalah jabatan politik, ditunjuk oleh presiden berdasarkan pertimbangan politik bukan pertimbangan keulamaan. Indonesia tidak mempunyai Mufti atau *Grand Mufti*. Oleh sebab itu selama ini fatwa-fatwa keagamaan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa yang ada pada ormas-ormas Islam seperti Majelis Tarjih dan Tajdid (Muhammadiyah), Lajnah Bahsil Masa’il (Nadhlatul Ulama) atau komisi fatwa (Majelis Ulama Indonesia).

Makalah ini mencoba membahas tentang masalah Ulil Amri ini dalam tinjauan Tafsir Al-Quran baik tafsir *bi al-ma’sur* maupun tafsir *bi al-ra’yi*. Akan kita telusuri ayat-ayat tentang Ulil Amri dan bagaimana para mufassir memahaminya.

Pengertian Ulil Amri

Secara bahasa *Ulī* (أولي) adalah bentuk jamak dari wali (ولي) yang



berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak. Sedangkan kata *al-amr* (الأمر) adalah perintah atau urusan. Dengan demikian Ulil Amri adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslim. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan.²

Siapakah Ulil Amri tersebut? Jika dikaitkan dengan surat al-Mā'idah ayat 55, maka Ulil Amri itu adalah pemimpin umat yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman:

إِمَّا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

«*Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).*» (Q.S. Al-Mā'idah 5: 55)

Dalam ayat di atas dijelaskan tiga hirarki kepemimpinan: Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Secara operasional kepemimpinan Allah SWT itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, dan sepeninggal beliau kepemimpinan itu dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW tidak bisa digantikan, tapi sebagai kepala negara, pemimpin, Ulil Amri, tugas beliau dapat digantikan. Orang-orang

yang dapat dipilih menggantikan beliau sebagai pemimpin minimal harus memenuhi empat kriteria sebagai mana yang dijelaskan dalam surat Al-Mā'idah ayat 55 di atas.

Beriman kepada Allah SWT

Karena Ulil Amri adalah penerus kepemimpinan Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah sendiri adalah pelaksana kepemimpinan Allah SWT, maka tentu saja yang pertama sekali harus dimiliki oleh penerus kepemimpinan beliau adalah keimanan (kepada Allah, Rasul dan rukun iman yang lainnya). Tanpa keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya bagaimana mungkin dia dapat diharapkan memimpin umat menempuh jalan Allah di atas permukaan bumi ini.

Mendirikan Salat

Salat adalah ibadah vertikal langsung kepada Allah SWT. Seorang pemimpin yang mendirikan salat diharapkan memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Allah SWT. Diharapkan nilai-nilai kemuliaan dan kebaikan yang terdapat di dalam salat dapat tercermin dalam kepemimpinannya, misalnya nilai kejujuran. Apabila wudu seorang imam yang sedang memimpin salat batal, sekalipun tidak diketahui orang lain dia akan mengundurkan diri dan siap digantikan orang lain, karena dia sadar bahwa dia tidak lagi berhak menjadi imam.

2. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol. 2, hlm. 460.



Membayarkan Zakat

Zakat adalah ibadah mahdah yang merupakan simbol kesucian dan kepedulian sosial. Seorang pemimpin yang berzakat diharapkan selalu berusaha mensucikan hati dan hartanya. Dia tidak akan mencari dan menikmati harta dengan cara yang tidak halal (misalnya dengan korupsi, kolusi dan nepotisme). Dan lebih dari pada itu dia memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap kaum *ḍu'āfā'* dan *muṣṭaḍ'afīn*. Dia akan menjadi pembela orang-orang yang lemah.

Selalu Tunduk Patuh Kepada Allah SWT

Dalam ayat di atas disebutkan pemimpin itu haruslah orang-orang yang selalu *rukū'* (*wa hum rākī'ūn*). *Rukū'* adalah simbol kepatuhan secara mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya yang secara konkret dimanifestasikan dengan menjadi seorang muslim yang *kaffāb* (total), baik dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalat. Akidahnya benar (bertauhid secara murni dengan segala konsekuensinya, bebas dari segala bentuk kemusyrikan), ibadahnya tertib dan sesuai tuntutan Nabi, akhlaknya terpuji (*siddiq, amānah*, adil, istikamah, dan sifat-sifat mulia lainnya) dan muamalatnya (dalam seluruh aspek kehidupan) tidak bertentangan dengan syariat Islam.³

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa *umarā'* atau *hukkām* adalah Ulil Amri dengan

3. Yunahar Ilyas, *Kuliab Akhlaq* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2011), hlm. 248-249.

syarat-syarat minimal yang sudah disebutkan di atas. Sebagian ulama memperluas makna Ulil Amri tidak hanya kepada pemerintah atau penguasa semata tetapi juga kepada siapa saja yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan amanah untuk memimpin suatu urusan baik itu perorangan atau lembaga. *Ahlul ḥalli wal 'aqdi* adalah Ulil Amri dalam bidang-bidang yang ditugaskan dan menjadi wewenang mereka, misalnya dalam memilih kepala negara, menetapkan undang-undang, dan urusan-urusan lainnya.

Ulil Amri menurut Para Mufassir

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna Ulil Amri dalam surat an-Nisā' ayat 59. Aṭ-Ṭabarī mengutip empat pendapat tentang Ulil Amri: 1) Ulil Amri adalah *al-umarā'*; 2) Ulil Amri adalah *ahlul 'ilmi wal fiqhi*; 3) Ulil Amri adalah *aṣḥāb* Muhammad SAW; dan sebagian mengatakan 4) Ulil Amri adalah Abu Bakar dan Umar.⁴ Aṭ-Ṭabarī sendiri memilih pendapat pertama, yaitu *umarā'* karena adanya riwayat yang sahih dari Rasulullah untuk patuh kepada *umarā'* dan *wulāb* selama taat kepada Allah dan membawa kemaslahatan kepada umat.⁵

Menurut Ibn Kaṣīr, secara lahiriyah ayat ini menunjukkan bahwa Ulil Amri bersifat umum untuk seluruh Ulil Amri, baik *umarā'* maupun

4. Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ayi al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988.), juz 8, hlm. 496-501..

5. Aṭ-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, 8: 502.



ulama.⁶ Menurut az-Zamakhsyāri, yang dimaksud dengan Ulil Amri adalah *umarā' al-ḥaq, umarā' as-sarāya*, dan ulama.⁷ Menurut ar-Rāzi, yang dimaksud dengan Ulil Amri adalah *Ablu al-ḥalli wa al-'aqdi* dari umat.⁸ Menurut asy-Syaukāni yang dimaksud dengan Ulil Amri, mengutip beberapa pendapat, adalah: 1) *al-a'immah, as-salāṭin, al-quḍāh*, dan semua orang yang punya *wilayah syar'iyah*, bukan *wilayah ṭaghūṭiyah*; 2) *Ablu al-Quran wa al-'ilmi*; 3) *Ashāb* Muhammad SAW; 4) *Abl al-'aqli wa ar-ra'yi*. Yang paling kuat adalah pendapat pertama.⁹ Menurut Muhammad 'Abduh, Ulil Amri adalah jamaah *ablu al-ḥalli wa al-'aqdi* dari kaum Muslimin. Mereka adalah *umarā'* (pemerintah) dan *bukamā'* (penguasa), ulama, para panglima, dan semua pemimpin masyarakat. Jika mereka semua sepakat tentang suatu urusan, semua wajib mematuhi asal tidak bertentangan dengan perintah Allah

dan Rasul-Nya.¹⁰

Dari beberapa pendapat mufasir di atas, tampak bahwa Ulil Amri itu berkisar pada empat pihak:

- 1) *Umarā' (umarā' al-ḥaq, umarā' as-sarāya, wulāh, al-a'immah, as-salāṭin, al-quḍāh*, dan semua orang yang punya *wilayah syar'iyah*, bukan *wilayah ṭaghūṭiyah, bukamā'*).
- 2) *Ulama (ablul 'Ilmi wal-fiḥbi, Ablul Qur'an wal-'ilmi, Abl al-'aqli wa ar-ra'yi)*.
- 3) *Ashāb* Muhammad SAW, dan sebagian mengatakan Ulil Amri adalah Abu Bakar dan Umar.
- 4) Jamaah *ablu al-ḥalli wa al-'aqdi* dari kaum Muslimin.

Semua mufasir sepakat menyatakan bahwa penguasa (dengan berbagai istilahnya) adalah Ulil Amri. Tapi sebagian memasukkan juga ulama (dengan berbagai istilahnya juga) sebagai Ulil Amri. Abu Bakar dan Umar dapat masuk kategori keduanya, sebagai penguasa dan juga ulama. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi yang lain tentu tidak semuanya bisa masuk kategori Ulil Amri, kecuali kalau yang dimaksud setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Ulil Amri jatuh kepada sahabat sebagai generasi pertama setelah Rasulullah SAW.

Kategori yang lebih umum tentang siapa Ulil Amri itu adalah yang dikemukakan oleh ar-Rāzi dan Muhammad 'Abduh, yaitu jamaah *ablu*

10. As-Sayyid Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr Al-Quran al-Ḥakīm (Tafsīr al-Manār)* (Beirut: Dār al-Fikr, 1973), jilid 5, hlm. 147.

6. Al-Ḥāfiẓ 'Imād ad-Dīn Abū al-Fadā' Ismā'īl ibn Kaṣīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Quran al-'Azīm*, (Riyādh: Dār 'Alam al-Kutub, 2004), jilid 4, hlm. 59

7. Abū al-Qāsim Jārullah Maḥmūd ibn 'Umar Az-Zamakhsyāri al-Khāwarizmi, *al-Kasyṣyāf 'an Ḥaqā'iq at-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūb at-Ta'wīl* (Beirut: Dār al-Fikr, 1977), jilid 1, hlm. 524.

8. Fakhr ad-Dīn ar-Rāzi, *Mafāṭiḥ al-Ghayb* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), jilid 10, hlm. 113.

9. Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad asy-Syaukānī, *Fath al-Qadīr al-Jamī' baina Fanni ar-Riwāyah wa ad-Dīrāyah* (Riyāḍ: Dār 'Alam al-Kutub, 2004), jilid 1, hlm. 481.



al-halli wa al-'aqdi dari kaum Muslimin. Mereka adalah *umarā'* (pemerintah) dan *bukamā'* (penguasa), ulama, para panglima, dan semua pemimpin masyarakat. Jika mereka semua sepakat tentang suatu urusan, kita semua wajib mematuhi asal tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Defenisi Muhammad Abduh itu yang lebih tepat digunakan untuk masa kita sekarang ini.

Dengan menggunakan defenisi Muhammad Abduh di atas, maka Ulil Amri itu mencakup mulai dari pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan segala perangkat dan wewenangnya yang terbatas. Ulil Amri juga mencakup para ulama, baik perorangan ataupun kelembagaan, seperti lembaga-lembaga fatwa dan semua pemimpin masyarakat dalam bidangnya masing-masing.

Batas Kewenangan Ulil Amri

Menurut sebagian ulama, karena kata *al-amr* yang berbentuk ma'rifah atau *difinite*, maka wewenang pemilik kekuasaan terbatas hanya pada persoalan-persoalan kemasyarakatan semata, bukan persoalan akidah atau keagamaan murni. Untuk persoalan akidah dan keagamaan murni harus dikembalikan kepada nas-nas agama (Al-Quran dan as-Sunnah). Dalam hal ini Muhammad Abduh mengatakan:¹¹

وَأَمَّا الْعِبَادَاتُ وَمَا كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْإِعْتِقَادِ الدِّينِيِّ

11. Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, 5: 147.

فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، بَلْ هُوَ مِمَّا يُؤْخَذُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَطْ لَيْسَ لِأَحَدٍ رَأْيٌ فِيهِ إِلَّا مَا يَكُونُ فِي قَهْمِهِ.

Dalam ungkapan 'Abduh di atas tampak bahwa perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi dalam pemahaman terhadap nas, bukan dalam mematuhi nas. Dalam masalah hadis tentang tata cara untuk mengetahui awal Ramadhan dan Syawal, persoalannya bukan pada masalah patuh atau tidak patuh pada petunjuk Rasul tersebut, tetapi tentang bagaimana memahami hadis tersebut. Menurut pandangan Muhammadiyah, hadis itu ada ilatnya, yaitu karena umat pada masa itu belum mempunyai cara lain untuk mengetahui awal bulan kecuali dengan melihat hilal. Kalau gagal melihat hilal karena mendung, maka bulan yang sedang berjalan itu digenapkan 30 hari. Sekarang, ilmu astronomi sudah demikian maju, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui awal bulan. Oleh sebab itu Muhammadiyah yakin tidak melanggar sunnah tatkala menggunakan hisab hakiki untuk menentukan awal bulan.

Sebagian memahami, bahwa yang bersifat *ta'abbudi* (tidak boleh dirubah sedikitpun) adalah puasa Ramadhan dimulai tanggal 1 Ramadhan dan salat 'Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Sedangkan bagaimana cara menentukan awal Ramadhan dan awal Syawal itu adalah sesuatu yang bersifat *ta'aqquli* (rasional, dapat berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi) dan lebih bersifat teknis.

Jika terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan pemahaman nas-nas agama, diselesaikan dengan menggunakan kaedah-kaedah perbedaan pendapat yang sudah ada dan biasa dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Pemerintah tidak dapat melakukan intervensi dalam persoalan pemahaman terhadap nas, karena hal itu bukan wilayah wewenangnya. Tetapi jika terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan kemasyarakatan yang bersifat ijtihadiyah, maka pemerintah dapat memutuskan pendapat mana yang akan diikuti.

Dalam perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan Ramadan dan Syawal, dalam kitannya dengan pelaksanaan ibadah puasa dan salat 'Ted, maka penyelesaiannya diserahkan kepada para pemimpin agama dalam membimbing umat. Tetapi urusan libur 'Idul Fitri dan hal-hal lain di luar urusan keagamaan murni diputuskan oleh pemerintah.

Penutup

Siapapun yang masuk kategori Ulil Amri dalam wewenang terbatas sesuai dengan fungsi dan kompetensi masing-masing wajib melaksanakan tugasnya dengan jujur, amanah, adil, bertanggungjawab dan sifat-sifat baik lainnya yang relevan. Kepemimpinan Ulil Amri tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kepatuhan kepada Ulil Amri bersifat relatif, tergantung sejauh mana Ulil

Amri patuh pada Allah dan Rasul-Nya.

Jika terjadi perbedaan pendapat tentang masalah-masalah duniawiyah yang tidak diatur oleh Al-Quran dan Sunnah secara langsung, maka keputusan dikembalikan kepada pemegang otoritas dalam bidangnya. Tetapi jika terjadi perbedaan pendapat dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah, penyelesaiannya tidak diserahkan kepada *umarā'* atau *bukamā'*, tetapi kepada ulama, untuk diselesaikan sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibn Kašīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, Al-Ḥāfiḍ 'Imād ad-Dīn Abū al-Fadā' Ismā'īl, *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm*, Riyādh: Dār 'Alam al-Kutub, 2004.
- Riḍā, Muhammad Rasyīd, *Tafsīr Al-Quran al-Hakīm (Tafsīr al-Manār)*, Beirut: Dār al-Fikr, 1973.
- Ar-Rāzi, Fakhr ad-Dīn, *Mafātīḥ al-Ghayb*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsīr Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Asy-Syaukānī, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad, *Fath al-Qadir: al-Jāmi' baina Fanni ar-Riwāyah wa ad-Dirayah*, Riyāḍ: Dār 'Alam al-Kutub, 2004.
- Aṭ-Ṭabarī, Abū Ja'far Muhammad ibn Jarīr, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2011.
- Az-Zamakhsyārī al-Khāwarizmi, Abū



al-Qāsim Jārullah Maḥmūd ibn ‘Umar, *al-Kasyṣyāf ‘an Ḥaqā’iq at-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh at-Ta’wīl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1977.

